

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RISIKO OPERASIONAL
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BERKAH
MITRA HASANAH SEMARANG**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Choirunnisa Kurnia Achmadi


NIM. 49402200004

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2024**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RESIKO OPERASIONAL
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BERKAH
MITRA HASANAH SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh:

Choirunnisa Kurnia Achmadi

NIM. 49402200004

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirunnisa Kurnia Achmadi
Nim : 49402200004
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul:

“ANALISIS RISIKO OPERASIONAL PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPS KHOIRUL UMMAH”

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 31 Januari 2025

Yang Menyatakan



Choirunnisa Kurnia Achmadi

NIM. 49402200004

Halaman Pengesahan

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Choirunnisa Kurnia Achmadi
Nim : 49402200004
Program Studi : D-III Akuntansi
Judul Tugas Akhir : ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RISIKO
OPERASIONAL PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KSPPS BERKAH MITRA
HASANAH SEMARANG

Semarang, 31 Januari 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



(Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Akt)

NIK. 211406020

Halaman Pengesahan

Tugas akhir ini diajukan oleh :

Nama : Choirunnisa Kurnia Achmadi

NIM : 49402200004

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Laporan : Analisis Faktor Penyebab Risiko Operasional Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang


Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai salah satu bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 22 Maret 2025

Dosen Penguji


Drs. Osmad Muta'her, M.Si., Ak.
NIK.211492005


Dosen Pembimbing


Dr. Dista Anhalia A. SE., M.Si., Akt.CA
NIK.211406620

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi

Fakultas Ekonomi UNISSULA


Ahmad Rudi Yulianto
NIK. 211415028

ATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas nikmat, rahmat dan hidayah-Nya serta berkat kesehatan dan kesempatannya sehingga penulis dapat melaksanakan penyusunan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Diploma Ahli Madya (D-III Akuntansi) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang berjudul **“Analisis Faktor Penyebab Risiko Operasional Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang”**. Tak lupa pula sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Penulis berharap, dengan penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan referensi untuk para pembaca.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis sampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, bantuan, pengarahan, serta dukungannya mulai dari materi, pikiran dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Heru Sulistyono, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si, Ak. selaku Ketua Prodi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung.

5. Ibu Dr. Dista Amalia A, SE, M.Si., Akt, CA. selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahan, ilmu serta bimbingan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
6. Bapak H. Supriyadi, S.E, M.M. selaku Direktur Utama di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dan seluruh karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
8. Kedua orang tua saya, (Alm) Bapak Tri Achmadi dan Ibu Nok Kurniati. Terimakasih ayah telah mengajarkan pentingnya pendidikan untuk bekal di masa depan, walaupun ayah tidak dapat mendampingi, semoga menjadi amal jariyah kelak. Dan untuk ibu saya, terimakasih karena selalu mendampingi di setiap proses kehidupan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
9. Serta seluruh keluarga dan saudara saya khususnya om saya yaitu dr. Suko Riyadi yang telah memberikan semangat motivasi dan dukungan moril, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di bangku kuliah ini. Terima kasih karena telah menyayangi dengan setulus hati serta mengiringi langkah saya dengan doa yang tiada henti.
10. Mahasiswa bernama Tutus Setya Mahardika yang telah membantu saya menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Terimakasih sudah memberikan

support dalam bentuk apapun itu. Semoga segala hal baik senantiasa mengiringi langkahmu.

11. Teman-teman saya, baik teman D-III Akuntansi angkatan 2022 maupun teman seorganisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. butkan satu persatu. Terimakasih karena selalu mendukung, mendengarkan keluh kesah saya serta memberikan saran yang baik untuk saya. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses di masa depan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyesuaian laporan magang ini.

Penulis menyadari di dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna menyempurnakan laporan pelaksanaan magang yang penulis susun serta diharapkan nantinya dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi pembaca.

Semarang, 31 Januari 2025

Penulis



Choirunnisa Kurnia Achmadi

NIM.49402200004


ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan risiko khususnya risiko operasional pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Pembiayaan murabahah, sebagai salah satu produk unggulan bank syariah, memiliki berbagai risiko operasional yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pembiayaan. Oleh karena itu memerlukan adanya analisis yang tepat agar tidak berpotensi terjadi risiko seperti pembayaran angsuran yang tidak lancar hingga menyebabkan kerugian.

Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan, studi pustaka, dan wawancara secara langsung dengan pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Sumber data-data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab utama risiko operasional yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk mengurangi risiko dari faktor internal, KSPPS Berkah Mitra Hasanah dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai serta memonitoring sistem dan prosedur pembiayaan yang diterapkan. Sementara itu, untuk mengatasi faktor eksternal, langkah yang dapat diambil yaitu dengan melakukan penagihan, pendekatan kepada nasabah, memberikan surat peringatan, serta melaksanakan penyitaan dan pelelangan jaminan.

Kata Kunci: risiko operasional, pembiayaan murabahah, manajemen risiko.




ABSTRACT

This final project aims to find out the management of risks, particularly operational risks, in murabahah financing conducted by KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Murabahah financing, as one of the flagship products of Islamic banks, involves various operational risks that can affect the smoothness of the financing process. Therefore, it requires proper analysis to avoid potential risks such as irregular installment payments, which can lead to losses.

The data for this thesis was obtained through observations, literature review, and direct interviews with the KSPPS Berkah Mitra Hasanah in Semarang. The data sources in this research include both primary and secondary data. These data were then analyzed in depth to gain a real picture of the situation at KSPPS Berkah Mitra Hasanah. The research method used in this study is a qualitative descriptive method.

The results from the observations and interviews show that the main causes of operational risks are internal and external factors. To reduce risks arising from internal factors, KSPPS Berkah Mitra Hasanah can supervise employee performance and monitor the systems and procedures applied in financing. Meanwhile, to address external factors, the steps that can be taken include conducting collections, approaching customers, issuing warning letters, and carrying out the seizure and auction of collateral.

Keywords: operational risk, murabahah financing, risk management.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pembiayaan Murabahah	6
2.1.1 Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK	6
2.1.2 Rukun dan Syarat Akad Murabahah.....	8
2.1.3 Alur Transaksi Pembiayaan Murabahah.....	8
2.2 Risiko.....	12
2.3 Jenis Risiko Pada Bank Syariah	12
2.4 Risiko Operasional	16
2.3.2 Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah.....	17
2.5 Faktor Penyebab Terjadinya Risiko	18
2.6 Cara Menangani Dampak Risiko.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Metode Penelitian.....	22
3.2 Objek Penelitian	22
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	24
4.3.1 Sejarah Singkat KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang	24
4.3.2 Visi dan Misi KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	26
4.1.2.1 Visi	26
4.1.2.2 Misi	26
4.3.3 Struktur Organisasi	27

4.3.4 Produk-Produk di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	33
4.3.5 Persyaratan Pemberian Pembiayaan Murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai berikut:	38
4.2 Hasil Pengamatan	38
4.2.1 Bagan Alir/Flowchart Proses Pembiayaan Murabahah	40
4.3 Hasil Pembahasan.....	44
4.3.1 Jenis-Jenis Risiko di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	44
4.3.2 Analisis Risiko Operasional Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah	45
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Murabahah Tanpa Pesanan	10
Gambar 2. 2 Alur Murabahah Berdasarkan Pesanan	10
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	27
Gambar 4. 2 Struktur Jabatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah	28
Gambar 4. 3 Flowchart Proses Pembiayaan Murabahah	41



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Kolektibikitas Pembiayaan Murabahah..... 48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Kartu
Bimbingan.....		56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan perkembangan informasi teknologi yang pesat, sektor keuangan, khususnya perbankan syariah, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Masyarakat semakin menyadari pentingnya memilih produk keuangan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk unggulan yang banyak diminati adalah pembiayaan murabahah, yang menawarkan mekanisme transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan ini memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa melanggar kaidah syariah.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu instrumen keuangan yang populer dalam perbankan syariah, yang memungkinkan nasabah memperoleh barang atau jasa dengan cara jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Melina (2020) mengatakan bahwa dalam akad murabahah, penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Konsep ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga menjamin transparansi dan keadilan dalam transaksi, di mana

kedua belah pihak mengetahui dan menyetujui harga serta keuntungan yang diterapkan.

Di Indonesia, pembiayaan murabahah telah menjadi salah satu produk unggulan di lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS). KSPS Berkah Mitra Hasanah, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Semarang, menawarkan pembiayaan murabahah sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan konsumsi maupun investasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini tidak hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan barang atau jasa, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memfasilitasi usaha kecil dan menengah.

Produk syariah yang tersedia di perbankan syariah Indonesia salah satunya adalah pembiayaan murabahah, yang diatur dalam PSAK Nomor 102. Menurut PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, murabahah merupakan akad jual beli di mana harga barang ditentukan berdasarkan biaya perolehan barang tersebut ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, penjual juga wajib mengungkapkan secara transparan biaya perolehan barang kepada pembeli (IAI, 2013). PSAK 102 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan murabahah dalam laporan keuangan. Standar ini menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi murabahah dan lembaga kewajiban keuangan untuk mengungkapkan informasi yang relevan terkait dengan risiko dan imbal hasil dari pembiayaan tersebut. Dengan demikian, PSAK 102

berperan penting dalam memastikan bahwa praktik pembiayaan murabahah tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memenuhi standar akuntansi yang berlaku, sehingga memberikan kepercayaan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap pembiayaan murabahah, tantangan-tantangan baru pun bermunculan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah risiko operasional. Menurut Harahap & Siregar (2020) risiko dapat mencakup berbagai aspek yang dapat mengganggu kelancaran operasional, mulai dari kesalahan manusia dalam proses administrasi hingga kegagalan sistem yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa risiko operasional bukan sekadar ancaman, tetapi juga dapat menjadi faktor penentu keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan bisnisnya.

KSPS Berkah Mitra Hasanah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya, tentunya tidak lepas dari tantangan-tantangan tersebut. Dengan adanya risiko operasional yang dapat muncul dari berbagai sumber, seperti proses internal yang kurang efisien, kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun faktor eksternal, diperlukan suatu analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Hal ini sangat penting agar lembaga dapat mengambil langkah-langkah yang efektif agar tidak menyebabkan kerugian yang diakibatkan dari risiko operasional.

Di sisi lain, manajemen risiko yang baik menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan usaha dan menjaga kepercayaan nasabah. Ketidakmampuan dalam mengelola risiko operasional dapat berakibat fatal, tidak hanya bagi lembaga itu sendiri tetapi juga bagi nasabah yang bergantung pada layanan pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab risiko operasional dalam pembiayaan murabahah di KSPS Berkah Mitra Hasanah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko ini, diharapkan lembaga dapat meningkatkan sistem manajemen risikonya dan memberikan layanan yang lebih aman dan berkualitas kepada nasabah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan pada pembiayaan murabahah ini dengan mengambil judul “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RISIKO OPERASIONAL PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH SEMARANG (KP. GENUK)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan permasalahan :

1. Apa saja jenis-jenis risiko yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang?
2. Bagaimana analisis penyebab risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi jenis risiko di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang (KP. Genuk).
2. Mengidentifikasi penyebab risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang (KP.Genuk).

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi pengetahuan serta manfaat secara teoritis dalam mengetahui terkait risiko operasional pada pembiayaan murabahah di Kantor Pusat KSPPS BERKAH MITRA HASANAH Genuk Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk lebih meningkatkan pengelolaan operasional agar meminimalkan risiko operasional pada pembiayaan murabahah.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sekaligus memberikan kontribusi bagi pembaca maupun pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengetahui faktor penyebab risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPPS BERKAH MITRA HASANAH Genuk Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang menggunakan prinsip jual beli. Dalam akad murabahah, bank membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah kemudian membayar harga tersebut secara cicilan atau tunai sesuai perjanjian.

Ciri utama pembiayaan murabahah menurut Nasution (2021) adalah transparansi, di mana bank harus memberitahu harga pokok barang dan jumlah margin keuntungan yang dikenakan. Pembiayaan ini sering digunakan untuk pembelian barang konsumsi, modal usaha, atau aset produktif, karena sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba.

2.1.1 Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk unggulan dalam lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nasabah melalui prinsip jual beli. Berdasarkan PSAK 102, murabahah didefinisikan sebagai transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati dengan pembeli. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah biasanya

dilakukan dengan mekanisme bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pembelian dan margin keuntungan.

PSAK 102 tidak hanya menjelaskan definisi dan prinsip dasar murabahah tetapi juga memberikan panduan yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ini (Hamida & Khotijah, 2022). Panduan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa transaksi murabahah dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti transparansi, keadilan, dan tanpa adanya unsur riba. Selain itu, standar ini juga membantu lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku, sehingga memberikan kepercayaan kepada nasabah dan pihak lain yang berkepentingan.

Melalui PSAK 102, setiap tahap dalam transaksi murabahah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan akad, hingga pencatatan keuangan, diatur dengan detail. Hal ini mencakup proses pembelian barang oleh bank, pengalihan kepemilikan kepada nasabah, hingga pengelolaan risiko yang mungkin timbul selama masa pembiayaan. Dengan demikian, PSAK 102 berperan penting dalam menciptakan tata kelola yang baik untuk pembiayaan murabahah, memastikan bahwa transaksi ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.1.2 Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Dalam melakukan akad murabahah menurut Harahap & Siregar (2020) terdapat rukun dan syarat yang harus dilaksanakan secara prinsip syariah.

Rukun akad murabahah antara lain :

1. Pihak yang melakukan akad yaitu pihak bank dan nasabah.
2. Objek akad (barang yang diperjual belikan).
3. Harga barang termasuk margin keuntungan telah disepakati bersama.
4. Ijab dan Qabul

Syarat akad murabahah antara lain yaitu :

1. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
2. Harga pokok dan margin harus jelas. Pihak bank harus memberitahukan harga barang dan margin keuntungan yang diambil secara transparan.
3. Akad harus bebas dari unsur riba dan praktik yang dilarang dalam islam.
4. Pihak bank wajib menjelaskan kepada pembeli jika terdapat cacat pada barang setelah pembelian.
5. Kedua pihak harus sepakat mengenai semua ketentuan dalam akad, termasuk cara pembayaran.

2.1.3 Alur Transaksi Pembiayaan Murabahah


Dalam pembiayaan murabahah menurut Nasution (2021) terdapat beberapa jenis murabahah yang dapat dilakukan yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah dengan pesanan, berikut penjelasannya:


1. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli di mana bank syariah menyediakan barang terlebih dahulu tanpa bergantung pada adanya permintaan atau pesanan dari nasabah. Artinya, bank syariah mengadakan barang sebelum ada transaksi atau akad murabahah. Proses pengadaan barang ini dilakukan sebelum jual beli berlangsung, dengan beberapa cara:

- a. Membeli barang jadi langsung dari produsen (menggunakan prinsip murabahah).
- b. Memesan barang kepada produsen dengan pembayaran penuh setelah akad (menggunakan prinsip salam).
- c. Memesan barang kepada produsen dengan pembayaran sebagian di awal atau setelah barang selesai dibuat (menggunakan prinsip istishna').
- d. Mengambil barang dari persediaan yang diperoleh melalui skema mudharabah atau musyarakah.

Alur transaksi murabahah tanpa pesanan dapat dilihat skema berikut:





Sumber : <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/pembiayaan-murabahah.html>

Gambar 2. 1

Alur Murabahah Tanpa Pesanan

2. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan setelah adanya permintaan dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dalam skema ini, bank syariah akan mengadakan barang atau aset yang diinginkan, lalu melakukan transaksi jual beli sesuai pesanan nasabah tersebut. Alur transaksi murabahah berdasarkan pesanan dapat dilihat dari skema berikut ini:



Sumber: <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/pembiayaan-murabahah.html>

Gambar 2. 2

Alur Murabahah Berdasarkan Pesanan

Berdasarkan skema di atas, berikut langkah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah perbankan Syariah:

1. Persyaratan dan negosiasi, pihak nasabah melakukan negosiasi dan melengkapi segala syarat yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan akad murabahah
2. Pihak bank mencarikan barang kepada suplayer atas pesanan dari nasabah
3. Antara pihak bank dan suplayer kemudian melakukan transaksi jual beli
4. Setelah itu proses jual beli dilanjutkan antara pihak bank dan nasabah
5. Pihak nasabah kemudian menerima barang pesanan dan dokumen yang diberikan oleh bank
6. Selanjutnya melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah

Dalam pengembangan pembiayaan murabahah, bank syariah dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang langsung dari pemasok atau pabrik atas nama bank. Dalam hal ini, digunakan akad wakalah, karena nasabah bertindak sebagai wakil bank dalam proses pembelian barang. Bank kemudian memberikan dana kepada nasabah sebesar harga barang yang dibutuhkan.

2.2 Risiko

Bank Indonesia menyatakan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu peristiwa tertentu. Dalam konteks perbankan, risiko merujuk pada kejadian-kejadian yang bisa diperkirakan maupun yang tidak terduga, yang dapat berdampak buruk pada pendapatan dan modal bank. Risiko juga dapat dilihat sebagai hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan mengelola risiko bisa dicapai dengan memahami risiko itu sendiri. Karena sifat risiko yang selalu berubah, risiko dapat muncul kapan saja dan seringkali terkait dengan keputusan yang diambil dalam menghadapi berbagai jenis risiko.

2.3 Jenis Risiko Pada Bank Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 yang dikeluarkan pada 2 November 2011 menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah (Farid & Azizah, 2021), terdapat beberapa jenis risiko yang harus dikelola dalam perbankan syariah, di antaranya adalah:

1. Risiko Pasar

Risiko pasar pada bank Syariah adalah kemungkinan bank mengalami kerugian karena perubahan kondisi pasar. Misalnya, harga barang naik, nilai tukar mata uang berubah, atau hasil investasi menurun. Perubahan ini bisa berdampak pada pendapatan dan

keuangan bank. Untuk mengatasinya, bank syariah menggunakan cara seperti menyebar investasi atau langkah lain yang sesuai dengan aturan syariah.

2. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan pada bank syariah adalah kemungkinan bank mengalami kerugian karena nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar. Risiko ini bisa berupa gagal bayar, penyalahgunaan akad, tindakan curang, atau kegagalan bisnis nasabah. Untuk mengatasinya, bank syariah biasanya memeriksa kelayakan nasabah dengan teliti, meminta jaminan, memantau pembiayaan secara rutin, dan menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi kerugian. Langkah ini dilakukan agar keuangan bank tetap aman dikarenakan risiko kredit merupakan risiko paling fundamental dalam keberlangsungan operasional bank

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas pada bank syariah adalah kemungkinan bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti membayar penarikan dana nasabah. Hal ini bisa terjadi jika ada ketidakseimbangan antara aset yang mudah dicairkan dan kewajiban yang harus dibayar segera. Terdapat beberapa faktor penyebabnya termasuk ketergantungan pada dana nasabah, terbatasnya instrumen likuid yang sesuai dengan prinsip syariah, dan perbedaan jangka waktu antara aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Untuk menghindari masalah ini, bank syariah perlu memastikan memiliki cukup aset likuid, mengelola jangka waktu aset dan kewajiban dengan baik, serta menyiapkan cadangan likuiditas.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional pada bank syariah adalah potensi kerugian akibat kesalahan dalam proses internal, kegagalan sistem, atau faktor eksternal. Ini bisa berupa kesalahan manusia, gangguan pada sistem teknologi, penipuan, atau pengawasan yang lemah. Untuk mengelola risiko ini, bank syariah perlu memperkuat pengendalian internal, melatih karyawan, memperbarui sistem, dan memastikan kepatuhan pada prinsip syariah.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum pada bank syariah adalah kemungkinan kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap hukum atau aturan yang berlaku, baik itu aturan umum maupun prinsip syariah. Hal ini bisa terjadi jika ada pelanggaran terhadap prinsip syariah, perselisihan hukum dengan pihak lain, atau perubahan peraturan yang memengaruhi operasional bank. Untuk menghindari risiko ini, bank syariah perlu memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada dan memiliki tim hukum yang dapat menangani masalah hukum yang mungkin muncul

6. Risiko Penarikan

Pada bank syariah terjadi ketika banyak nasabah menarik dana mereka dalam waktu singkat, yang bisa mempengaruhi likuiditas bank. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakpercayaan nasabah, kondisi ekonomi yang tidak stabil, atau perubahan kebijakan bank. Untuk mengatasi risiko ini, bank syariah perlu menjaga kepercayaan nasabah, memastikan dana yang cukup tersedia, dan membuat kebijakan yang tepat agar dapat menghadapi penarikan besar-besaran.

7. Risiko Reputasi

Risiko reputasi bisa terjadi diakibatkan karena menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholder), anggota, investor, dan lainnya. Risiko ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan dan prespektif negatif mereka terhadap bank Syariah. Hal ini muncul disebabkan pemberitaan media dan rumor yang bersifat negatif serta komunikasi bank Syariah yang dinilai kurang efektif.

8. Risiko Investasi

Risiko investasi pada bank syariah adalah kemungkinan kerugian akibat fluktuasi nilai investasi, seperti *sukuk* atau pembiayaan *mudharabah*. Penyebabnya bisa berupa perubahan harga pasar, gagal bayar dari nasabah, kegagalan proyek, atau kesulitan mencairkan investasi. Untuk mengelola risiko ini, bank syariah perlu menganalisis investasi dengan baik, mendiversifikasi portofolio, dan memantau kinerja investasi secara terus-menerus.

9. Risiko imbal hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko yang muncul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah, yang terjadi karena adanya perubahan ekonomi yang mempengaruhi perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana. Hal ini dapat memengaruhi harapan nasabah terhadap imbal hasil yang tidak diinginkan tersebut.

10. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang diakibatkan karena bank tidak dapat mematuhi atau tidak menjalankan peraturan perundang-undangan secara prinsip syariah yang berlaku yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap bank tersebut. Akibatnya yaitu bank dapat menghadapi masalah hukum dan bias kehilangan nasabah serta risiko pada reputasi bank.

2.4 Risiko Operasional

Risiko operasional menurut Harahap & Siregar (2020) adalah kemungkinan kerugian yang terjadi karena kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau kejadian di luar kendali yang mengganggu aktivitas bank syariah.

Seperti definisi yang dikemukakan oleh Bank Indonesia (BI) bahwa risiko operasional dapat diartikan dengan risiko dari akibat ketidak cukupan atau kegagalan dalam proses internal, yang bisa disebabkan oleh kesalahan sistem, kesalahan manusia, atau kejadian eksternal yang memengaruhi

operasional bank Syariah. Risiko ini bisa terjadi karena suatu atau beberapa penyebab sekaligus. Meskipun risiko operasional tidak mudah untuk diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan, tetapi untuk meminimalisir terjadinya risiko, bank perlu memiliki sistem manajemen risiko operasional yang efektif, terutama untuk menangani masalah seperti lemahnya pengendalian internal, prosedur yang tidak memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, penipuan, serta gagalnya suatu sistem.

2.1.2 Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah

Dalam melaksanakan transaksi pembiayaan menurut Harahap & Siregar (2020) terdapat beberapa konsep dengan menggunakan akad murabahah yang dapat dilakukan dengan pembayaran diawal maupun dicicil lalu kemudian dilakukan penyerahan barang. Dengan adanya berbagai konsep pembayaran yang dapat memakan waktu tersebut, akan dapat menimbulkan terjadinya berbagai risiko salah satunya yaitu risiko operasional.

Risiko operasional dalam pembiayaan murabahah adalah potensi kerugian yang muncul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, gangguan sistem, atau faktor eksternal yang memengaruhi kelancaran pembiayaan. Contohnya adalah kesalahan dalam perhitungan margin keuntungan, keterlambatan dalam pengadaan barang, atau dokumen akad yang tidak sesuai. Risiko ini dapat mengganggu kepercayaan nasabah dan menimbulkan kerugian finansial bagi bank syariah. Untuk mengelola risiko ini, bank perlu memastikan

pengendalian internal yang baik, menyediakan pelatihan bagi karyawan, dan menggunakan sistem yang andal.

2.5 Faktor Penyebab Terjadinya Risiko

Menurut Sadatinah (2017) menyatakan beberapa risiko yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah pada salah satu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Risiko operasional dari faktor internal di BMT terjadi akibat analisis yang kurang akurat, sering kali karena staf marketing kurang teliti dalam menilai pengajuan pembiayaan sehingga dapat menimbulkan kesalahan. Tekanan target juga memicu upaya agar pengajuan nasabah disetujui tanpa evaluasi optimal. Pengawasan dan kebijakan yang tepat dari manajemen diperlukan untuk mengurangi risiko ini. Terdapat beberapa sumber yang dapat menyebabkan terjadinya risiko operasional:

- a. Risiko yang muncul dari proses terjadi karena kurang efektifnya prosedur atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu, ketidaksesuaian dalam proses dokumentasi juga dapat menjadi sumber masalah, seperti kesalahan dalam akad, yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko bagi operasional.

- b. Risiko yang berkaitan dengan sistem dapat muncul karena semakin banyaknya penggunaan sistem komputer dalam berbagai aspek operasional. Penggunaan teknologi ini, meskipun memberikan

efisiensi, juga dapat membuka peluang terjadinya risiko, seperti gangguan teknis atau kesalahan sistem.

- c. Risiko juga dapat muncul akibat suatu kejadian yang menyebabkan kerugian, seperti tindakan korupsi, kegagalan sistem, atau bencana alam. Kejadian-kejadian ini dapat menciptakan kondisi yang tidak stabil dan mengakibatkan kerugian yang tidak terduga.
- d. Risiko yang berasal dari faktor manusia sering terjadi karena keterbatasan jumlah staf, kurangnya pengalaman, ketidakjujuran, atau kurangnya perhatian terhadap potensi risiko. Hal ini sering kali mengakibatkan kesalahan, seperti penugasan tugas yang tidak sesuai dengan keahlian atau tanggung jawab pegawai, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelancaran pekerjaan.

2. Faktor Eksternal

Setiap nasabah memiliki analisis yang berbeda terkait pembiayaan, sehingga sering kali muncul masalah dan perbedaan dalam kemampuan mereka. Masalah pembiayaan yang macet biasanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu unsur yang disengaja dan tidak disengaja. Faktor yang disengaja sering kali terjadi karena kecerobohan nasabah atau karena mereka mencari pembiayaan di lembaga lain. Sementara itu, faktor yang tidak disengaja muncul akibat ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran, yang bisa disebabkan oleh musibah seperti bencana alam, penipuan, atau bahkan kematian nasabah. Selain itu, masalah juga bisa timbul jika usaha yang dibiayai sedang

mengalami kerugian.

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di lapangan, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Menurut Anas (2018), ada empat risiko utama yang dapat terjadi, yaitu:

- a. Risiko pembiayaan yang timbul akibat nasabah gagal memenuhi kewajibannya atau tidak membayar sesuai kesepakatan.
- b. Risiko pasar yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar, terutama jika pembiayaan dilakukan dalam valuta asing.
- c. Risiko operasional yang muncul karena proses internal yang tidak memadai, kesalahan manusia, kerusakan sistem, atau kejadian eksternal yang mengganggu operasional bank.
- d. Penurunan tingkat keuntungan jika pembiayaan murabahah dilakukan dalam jangka waktu panjang, lebih dari 10 tahun, yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank.

2.6 Cara Menangani Dampak Risiko

Dalam mengantisipasi risiko operasional harus menggunakan cara yang tepat dan efektif yaitu dengan menjaga keunggulan produk dari pembiayaan murabahah. Menurut Harahap & Siregar (2020) cara menghadapi risiko operasional adalah dengan menghindari risiko, mengoptimalkan controlling kegiatan internal seperti pengawasan kepada karyawan, selain itu cara menangani risiko dari faktor eksternal yaitu dengan membuat kebijakan terhadap setoran nasabah yang mengalami

penurunan dalam usahanya dan melakukan pengawasan kepada nasabah dan karyawan dalam mengelola pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya kerugian.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan laporan tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana jenis penelitian ini menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang dijabarkan melalui tulisan ataupun gambar dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan penelitian.

Suatu pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk mendalami dan mempelajari atau mengetahui gejala utamanya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Di dalam penelitian ini penulis membahas mengenai risiko yang terjadi pada penerapan akad murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang disampaikan menurut Sugiyono (2019) bahwa variable penelitian yang pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang suatu hal yang akan ditarik kesimpulannya.

Objek dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab risiko operasional pada pembiayaan murabahah yang dilakukan pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang (KP.Genuk).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan manajer dan karyawan yang terkait dengan risiko operasional dalam pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah (KP.Genuk).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber lain, seperti internet, dokumen, atau arsip yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi artikel, jurnal, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan laporan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada manajer dan karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah (KP.Genuk).

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, catatan, internet, serta jurnal terkait dengan topik yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini daftar pustaka diperoleh dari internet, jurnal dan data dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah (KP.Genuk).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan Lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang Lembaga keuangan Syariah yang tujuannya agar mampu mensejahterakan masyarakat agar terlaksananya masyarakat yang maksmur juga adil menurut Undang-undang dasar 1945 dan Pancasila. KSPPS Berkah Mitra Hasanah didirikan tanggal 28 juli 2003 yang mengacu pada akta pendirian koperasi No. 180.08/506. KSPPS Berkah Mitra Hasanah dibangun oleh tujuh orang pendiri yaitu, H. Muhammad Nasir, S.Ag, Mastur Hasyim, S.pd, Alm, Achmad Setyobudi, Mat Saleh, Muhammad Ajib, Alis Asikin, M.Ag, H. Supriyadi, SE, MM.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah Lembaga koperasi keuangan Syariah yang telah memberi pelayanan jasa keuangan terhadap masyarakat semenjak tahun 2003 yang beralamatkan kantor pusat di Jalan Wolter Monginsidi No.39 Genuk Semarang, serta kantor cabang yang ada di Jalan. Meteseh- Rowosari Tembalang Semarang. KSPPS Berkah Mitra Hasanah didirikan dengan berlandaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya, karena keadaan umum masyarakat dari segi ekonomi belum bisa dipenuhi, yang dianggotakan oleh para nelayan, pekerja, pedagang ataupun masyarakat umum.

Awal mula berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah berawal dari arisan yang terus mengalami perkembangan pesat dan terkumpul dana cukup besar, kemudian muncul ide dari para pendiri yaitu tujuh orang tersebut untuk membentuk suatu Lembaga yang mengatur pengelolaan dana umat. Dengan bermodalkan keyakinan warga setempat lantas meyakinkan dana yang sudah terkumpul yaitu tujuh puluh juta rupiah untuk mendirikan sebuah Lembaga keuangan berupa koperasisimpanpinjam Syariah untuk mengelola dana umat.

Selain itu, gagasan lain yang mendukung berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah berdasarkan pengamatan dana infaq masjid maka muncul ide untuk mengelola dana tersebut dengan sistem kebersamaan yang baik, yang dapat membantu meningkatkan kebutuhan mikro masyarakat sekitar untuk mengembangkan usahanya dengan penyediaan modal usaha dalam bentuk pembiayaan. Gagasan pendirian KSPPS Berkah Mitra Hasanah muncul dari itikad baik dari ustad Muhammad Ajib dan Haji Nasir yang tergabung dalam kegiatan ta'lim. Berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah dilandasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan dan mengelola potensi yang dimiliki masyarakat berdasarkan sistem kebersamaan untuk mengembangkan usahanya. KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga melakukan kerjasama dengan pemerintah dan instansi untuk mengembangkan usahanya.

4.1.2 Visi dan Misi KSPPS Berkah Mitra Hasanah

4.1.2.1 Visi

KSPPS Berkah Mitra Hasanah memiliki visi perusahaan yaitu “Menjadikan KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sehat, professional, terpercaya dan bermanfaat bagi umat sesuai dengan prinsip syariah”

4.1.2.2 Misi


KSPPS Berkah Mitra Hasanah memiliki misi perusahaan sebagai yaitu sebagai berikut :

1. Menerapkan pengelolaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah secara professional dan amanah sesuai prinsip syariah.
2. Menjadi lembaga intermediasi keuangan dan perekonomian umat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip Syariah
3. Menciptakan SDM yang handal dan berkompeten
4. Meningkatkan produktifitas anggota, pengurus dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan management organisasi
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS Berkah Mitra Hasanah .
6. Menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap umat dengan konsep Baitul maal yang edukatif, produktif dan bernilai ibadah.

7. Meningkatkan penghimpunan dana dari anggota,
8. Memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat.

4.1.3 Struktur Organisasi

Terdapat struktur organisasi dan struktur jabatan pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Berikut struktur organisasi pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah dapat dilihat dari gambar berikut ini:




Gambar 4. 1

Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Sumber: *Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2020*

Sedangkan struktur jabatan pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Gambar 4. 2

Struktur Jabatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Sumber: Profil dan Pengembangan KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Berikut adalah deskripsi tugas dari struktur organisasi KSPPS

Berkah Mitra Hasanah:

1. Pengurus

a. Uraian Tugas Ketua :

Ketua bertugas memimpin, mengatur, dan mengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Selain itu, ketua bertugas berkoordinasi dengan pembina dan pengawas. Ketua bertanggung jawab secara umum terhadap kegiatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan juga bertanggung jawab terhadap anggota.

b. Uraian Tugas Sekretaris :

Sekretaris bertugas membantu ketua dalam mengatur dan mengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Sekretaris

bertanggung jawab terhadap administrasi atau kesekretariatan, menggantikan tugas ketua jika berhalangan hadir. Sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

c. Uraian Tugas Bendahara :

Tugas dari bendahara adalah mencatat keuangan KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Bendahara bertugas untuk mencatat dan mengatur sirkulasi keuangan, melakukan SPJ kepada KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Bendahara juga memiliki tanggungjawab kepada ketua.

2. Pengawas

Pengawas merupakan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang diberikan amanat untuk mengawasi kegiatan pengelolaan koperasi dan pelaksanaan kebijakan dalam koperasi.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan pada suatu Lembaga keuangan Syariah yang diberikan tugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan dewan Syariah pada Lembaga tersebut.

Dewan pengawas Syariah pada suatu koperasi dipilih berdasarkan keputusan pada rapat anggota beserta ulama yang ahli dalam bidang Syariah.

4. Pengelola

Pengelola dipilih oleh pengurus berdasarkan rapat anggota. Pengelola bertugas mengelola sistem dan seluruh kegiatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Pengelola dituntut untuk menciptakan ide dan terobosan dalam mengembangkan bisnis supaya mendapatkan keuntungan sesuai target yang ditentukan.

5. Anggota

Anggota merupakan pemilik dan juga pengguna jasa KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

1. Uraian Tugas dari Pengelola

1. Direktur

- a. Mempunyai tugas untuk menentnykan seluruh kebijakan, tujuan, dan sasaran umum di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- b. Mempunyai wewenang sebagai pengambil keputusan akhir dalam segala aktifitas KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- c. Mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan dan mengawasi kepala cabang, kepala bagian operasional dan bagian-bagian dibawahnya.

2. Kepala Cabang :

- a. Memiliki tugas serta wewenang untuk melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap karyawan di kantor cabang.
- b. Bertanggungjawab atas kegiatan operasional di kantor cabang.

- c. Bertanggungjawab untuk mengatur pengeluaran kas dan dana dari kantor cabang.
 - d. Bertanggungjawab penuh kepada kepala bagian operasional.
3. Kabag. Operasional :
- a. Menyusun rencana anggaran (budget) bulanan, triwulan, dan tahunan serta membuat laporan realisasi budget pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
 - b. Membuat laporan rekonsiliasi serta mengatur cashflow
 - c. Mengerjakan administrasi jaminan
 - d. Melakukan pembayaran angsuran kepada pihak ketiga
4. Kabag. Pembiayaan (Customer Service) :
- a. Melakukan pengenalan produk-produk yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada anggota yang datang (cross selling).
 - b. Menyiapkan berkas atau dokumen penting dalam pelaksanaan pembiayaan.
 - c. Sebagai informasi pusat bagi anggota.
 - d. Menyelesaikan serta mengelola complain dari anggota.
5. Bag. Keuangan/Accounting :
- a. Mempunyai tugas, wewenang serta tanggungjawab terhadap laporan keuangan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

- b. Mengatur dan mengelola penerimaan serta penggunaan dana KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
 - c. Mempunyai tugas, wewenang serta tanggungjawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis tiap akhir tahun.
 - d. Bertanggungjawab penuh kepada manager operasional.
6. Teller/ Kasir :
- a. Menerima setoran uang kas awal hari kerja, melakukan pembayaran tunai, serta melakukan pencatatan transaksi dan menghitung rekapitulasi kasir.
 - b. Mencocokkan dan meneliti warkat nasabah dengan specimen penarikan.
 - c. Melakukan perhitungan kas akhir dan menghimpunnya serta menyetorkan posisi kas akhir hari kerja kepada bagian keuangan.
 - d. Menangani transaksi bersifat tunai
 - e. Membuat laporan kas harian, mingguan, dan bulanan.
 - f. Membuka dan menutup kas box
7. Marketing :
- a. Mencari ide atau terobosan baru untuk mencari sumber dana alternative.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah agar sesuai kebutuhan pasar.

- c. Menyusun strategi promosi untuk meningkatkan penjualan produk.
- d. Mengerjakan analisis survei terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan.
- e. Melakukan penagihan angsuran terhadap anggota yang terlambat membayar.

4.1.4 Produk-Produk di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

KSPPS Berkah Mitra Hasanah menawarkan berbagai macam produk ataupun sesuai dengan kebutuhan anggota. Produk-produk dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu sebagai berikut :

1. Produk Simpanan

Produk simpanan (funding) yang dimiliki KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah sebagai berikut :

1. Simpanan Suka Rela (SiRela)

Sirela merupakan simpanan dari anggota koperasi yang dilakukan secara sukarela dengan akad mudharabah yang telah dirancang sebagai pengatur arus kas pribadi, investasi ataupun usaha.

2. Simpanan Syariah

Pada simpanan syariah memiliki sistem yang mirip dengan simpanan suka rela. Simpanan syariah ini juga tidak dikenakan biaya administrasi, dapat dijadikan sebagai jaminan dalam

pengajuan pembiayaan serta adanya sistem bagi hasil kompetitif.

3. Sajaah (Simpanan Berjangka)

Simpanan ini merupakan simpanan untuk anggota yang ingin melakukan investasi jangka panjang yang aman, dimana jangka waktu investasi ditentukan oleh anggota dan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang telah ditentukan.

4. Si Arofah (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan ini ditujukan untuk anggota yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Simpanan ini dikelola dengan prinsip mudharabah muthlaqah.

5. Si Suqur (Simpanan Qurban)

Simpanan ini dikhususkan untuk anggota yang berminat untuk persiapan qurban setiap tahun, simpanan ini dibayarkan perbulan dan dapat diambil satu bulan sebelum hari raya idul adha.

6. SimHas (Simpanan Hasanah)

Simpanan ini dikemas dalam bentuk arisan untuk anggota, dalam pembayaran arisan ini dilakukan satu bulan sekali selama tiga tahun.

7. SiZawa (Simpanan Ziarah dan Wisata)

Simpanan ini memfasilitasi anggota yang ingin membuka

tabungan untuk ziarah ataupun wisata. Simpanan ini dapat diambil kapan saja, dengan setoran setiap bulan dan jangka waktu simpanan selama 2 (Dua) tahun.

8. SiMapan (Simpanan Masa Depan)

Si Mapan Merupakan simpanan perencanaan guna mewujudkan impian di masa depan yang penyetoran dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

9. SiHara (Simpanan Hari Raya)

Si Hara adalah simpanan anggota untuk membantu anggota mempersiapkan kebutuhan financial menjelang hari raya. Anggota dapat menyetor kapan saja dan menariknya sepuluh hari sebelum hari raya

10. SiSidik (Simpanan Pendidikan)

Si Sidik adalah simpanan yang diajukan untuk pelajar maupun mahasiswa. Sis Sidik dapat dicairkan ketika tahun ajaran baru bagi pelajar dan kenaikan semester bagi mahasiswa. Layanan antar jemput setoran penarikan juga disediakan

2. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan (Lending) yang dimiliki KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, di mana koperasi syariah menjual barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Selama akad, koperasi wajib mengungkapkan harga pokok dan keuntungannya, serta anggota dapat bernegosiasi hingga tercapai kesepakatan. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai perjanjian dalam akad.

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yang disepakati bersama. Anggota yang mengajukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan sesuai prosedur. Setelah itu akan dilakukan survei untuk menilai kelayakan jaminan yang diajukan.

c. Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan ini prinsip bagi hasil disesuaikan dengan porsi penyertaan modal kerja yang disediakan. Pembiayaan ini cocok untuk anggota yang ingin mengembangkan usaha, namun pembiayaan ini jarang terlaksanakan akibat kurangnya pengetahuan mengenai pelaksanaan ekonomi islam yang benar dan baik dari anggota.

d. Alqard Haji (Pembiayaan Dana Talangan Haji)

Pembiayaan ini merupakan dana talangan haji yang menawarkan pembiayaan dengan akad qardh yang nantinya dana tersebut akan diberikan kepada anggota untuk melaksanakan ibadah haji. Pelunasan atau pembayaran pada pembiayaan ini dilakukan dengan menabung pada dana talangan haji ini.

e. Qardul Hasan (Pembiayaan Devisi Baitul Maal)

Pembiayaan ini merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berdasarkan pada hukum qardh al- hasan. Dalam konsep qardh al hasan dikategorikan dalam aqad tathawwai atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial.

3. Produk Jasa

Ada berbagai produk jasa yang ditawarkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah antara lain :

- 1) Transfer antar bank
- 2) Pembayaran rekening listrik
- 3) Pembayaran PDAM
- 4) Pembayaran Speedy dan Telkom
- 5) Pembayaran BPJS

4.1.5 Persyaratan Pemberian Pembiayaan Murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai berikut:

Dalam melakukan transaksi pembiayaan murabahah, anggota yang akan melakukan transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang sudah disepakati Bersama. Berikut adalah syarat-syarat dan ketentuan dalam pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu:


1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Fotocopy jaminan (BPKB/Sertifikat Tanah)
5. Fotocopy PBB (Sertifikat) atau Fotocopy STNK (BPKB)
6. Fotocopy buku nikah
7. Fotocopy slip gaji
8. Menjadi anggota koperasi

4.2 Hasil Pengamatan


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko operasional dalam pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Sebagai salah satu produk pembiayaan unggulan, akad murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah sering menghadapi risiko yang tidak diinginkan, terutama terkait pembayaran angsuran oleh anggota. Masalah yang sering muncul meliputi keterlambatan atau macetnya angsuran, yang dapat disebabkan oleh faktor


internal maupun eksternal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi koperasi.

Penerapan akad murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk menggunakan layanan pembiayaan dan simpanan di sana. Selain itu, koperasi perlu lebih cermat dalam menilai kelayakan anggota yang mengajukan pembiayaan guna meminimalkan potensi masalah di masa depan.



4.2.1 Bagan Alir/Flowchart Proses Pembiayaan Murabahah





Gambar 4. 3

Flowchart Proses Pembiayaan Murabahah

Keterangan :

FPP : Formulir Permohonan Pembiayaan

SPP : Surat Persetujuan Pembiayaan

SPPb : Surat Pencairan Pembiayaan

SA : Surat Akad

Alur Proses Pembiayaan bermula dari anggota melakukan pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, yaitu:

- a. Anggota mendatangi kantor KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk melakukan pengajuan pembiayaan.
- b. Kemudian customer service menjelaskan syarat pengajuan pembiayaan serta dokumen yang diperlukan seperti
 - 1) Formulir pengajuan pembiayaan
 - 2) Lembar survei
 - 3) Fotocopy KTP suami dan istri

- 4) Fotocopy buku nikah
 - 5) Fotocopy Kartu Keluarga
 - 6) Fotocopy Jaminan (BPKB / Sertifikat Tanah)
 - 7) Fotocopy PBB (Sertifikat) dan fotocopy STNK
 - 8) Fotocopy Slip Gaji
- c. Setelah CS menjelaskan akan diberikan formulir pengajuan untuk kemudia di isi anggota
- d. Kemudian anggota menyerahkan formulir pengajuan pembiayaan serta dokumen persyaratan kepada CS
- e. CS menerima formulir pengajuan pembiayaan beserta dokumen persyaratan, lalu dilakukan verifikasi dan otorisasi semua dokumen sesuai nomor urut dan tanggal permohonan pembiayaan, lalu di arsipkan
- f. Kemudian tim marketing akan menerima dokumen persyaratan dan melakukan survei lapangan menggunakan prinsip 5C, yaitu:
- 1) *Character* (kepribadian) yaitu bagaimana kepribadian dari anggota dalam memenuhi kewajibannya. Yaitu menilai sifat, kebiasaan, gaya hidup, dan kondisi keluarga.
 - 2) *Capacity* (kapasitas), kemampuan anggota untuk memenuhi kewajiban. Dilihat dari kegiatan pada usahanya serta kredit dibank, hal ini dilakukan untuk menilai bagaimana kesanggupan anggota untuk melunasi kewajiban.
 - 3) *Capital* (modal) yaitu modal yang dimiliki seorang anggota

saat melakukan permohonan pembiayaan.

- 4) *Collateral* (jaminan) yaitu barang yang digunakan anggota sebagai jaminan ke koperasi dari kredit yang didapat.
 - 5) *Conditional of Economic* (kondisi ekonomi) adalah bagaimana kondisi social, budaya serta ekonomi yang mempengaruhi perekonomian dalam waktu tertentu yang bisa mempengaruhi kelancaran sebuah usaha
- g. Setelah tim marketing survei lapangan, kemudian membuat laporan hasil survei, FPP serta persyaratan untuk diserahkan kepada bagian risk and legal untuk kemudian diambil keputusan.
 - h. Jika anggota tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh koperasi maka pengajuan tersebut akan ditolak.
 - i. Apabila anggota memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan maka pengajuan tersebut akan diterima.
 - j. Pengajuan yang diterima atau disetujui akan dibuatkan Surat Persetujuan Pembiayaan, kemudian dilakukan akad dan mengisi surat akad.
 - k. Surat Akad yang telah diisi oleh anggota akan diserahkan kembali kepada anggota. Setelah akad, CS akan membuat memo pencairan pembiayaan yang berisi foto akad dan bukti telah selesai dan legalnya jaminan.
 - l. Setelah memo pencairan pembiayaan telah disetujui kemudian anggota dapat melakukan pencairan pembiayaan di teller.

4.3 Hasil Pembahasan

4.1.1 Jenis-Jenis Risiko di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Terdapat beberapa jenis risiko yang sering terjadi di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, diantaranya adalah :

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan menurut Fathony & Rohmaniyah, (2021) yaitu risiko yang diakibatkan oleh gagalnya nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan pihak bank sesuai dengan janji atau kontrak akad yang telah disepakati.

Risiko ini merupakan salah satu risiko yang sering terjadi di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, risiko ini timbul karena adanya nasabah yang tidak mau membayar atau melunasi angsuran meskipun mereka mampu namun dengan sengaja mereka tidak membayarnya. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan pada pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

b. Risiko Operasional

Menurut Harahap & Siregar, (2020) bahwa risiko operasional yaitu risiko yang timbul dan disebabkan oleh kesalahan manusia baik dari dalam maupun dari luar. Seperti gagalnya suatu sistem, proses internal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, serta adanya masalah eskternal.

Risiko operasional juga menjadi salah satu risiko yang sering terjadi di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang disebabkan

oleh petugas pembiayaan yang kurang teliti dalam menganalisa calon nasabah, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan, dalam mengisi dan melengkapi dokumen persyaratan permohonan pengajuan pembiayaan terdapat anggota yang tidak jujur sehingga menimbulkan kesalahan sistem.

c. Risiko Investasi

Risiko investasi merupakan salah satu risiko yang terjadi di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, hal ini timbul karena terdapat anggota yang mengalami kendala keuangan atau bisa disebabkan karena adanya usaha yang bangkrut yang dibiayai oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah, sehingga kewajiban membayar angsuran hutang tidak terbayar dan menyebabkan pihak koperasi menanggung untuk menutup kerugian atas utang yang tidak terbayar tersebut.

4.1.2 Analisis Risiko Operasional Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

1. Dalam proses pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, terdapat beberapa langkah yaitu:

a. Negosiasi

Pada tahap pertama proses pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu dengan melakukan proses pengajuan permohonan pembiayaan dan beserta persyaratan

untuk selanjutnya proses negosiasi antar anggota dan pihak koperasi. anggota perlu mempersiapkan persyaratan yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, menyertakan berkas seperti salinan identitas diri, dan sebagai jaminan perlu mempersiapkan fotocopy bukti kepemilikan barang. Pelaksanaan pengajuan ataupun negosiasi perlu dilakukan untuk menentukan seberapa besarnya nominal pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak koperasi kepada anggota. Setelah terjadi kesepakatan antar pihak, proses selanjutnya adalah proses penandatanganan akad.

b. Proses Akad

Dalam proses akad pembiayaan ini selain menggunakan akad murabahah juga menggunakan akad wakalah sebagai akad tambahan. Menurut Sahla et al., (2023) akad wakalah ialah suatu proses penyerahan tugas atau wewenang kepada orang lain untuk melaksanakan tugas tersebut. Akad wakalah digunakan untuk memberikan kuasa dalam pembelian barang, di mana KSPPS Berkah Mitra Hasanah bertindak sebagai wakil untuk melakukan pembelian barang yang diperlukan oleh anggota. Dalam konteks ini, KSPPS Berkah Mitra Hasanah berfungsi sebagai penyedia modal bagi anggota agar digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan sebagai tambahan modal kerja.

c. Pembelian Objek Akad

Setelah terjadi kesepakatan dan penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak saat akad murabahah, selanjutnya anggota bisa mendapatkan dan menerima dana yang dipinjam dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang kemudian digunakan untuk membeli barang. Karena di KSPPS Berkah Mitra Hasanah menerapkan akad wakalah maka anggota yang akan membeli barang, sehingga dalam konteks ini KSPPS Berkah Mitra Hasanah tidak bertindak sebagai penjual kepada anggota atau pembeli dari supplier untuk anggota, melainkan berperan sebagai penyedia dana yang meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan.

2. Faktor-faktor terjadinya risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah salah satu koperasi syariah yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan adalah pembiayaan akad murabahah, yang disalurkan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, KSPPS Berkah Mitra Hasanah tidak terlepas dari tantangan, termasuk munculnya masalah dalam pembiayaan. Berikut ini adalah laporan perkembangan pembiayaan

murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah:

Tabel 4. 1
Data Kolektibilitas Pembiayaan Pada Tahun 2023-2024

Kategori	2023	%	2024	%
Lancar	1,210,080,000	38.94	1,790,740,000	48.04
Diperlukan perhatian khusus	1,352,862,500	43.53	1,234,702,172	33.13
Kurang Lancar	350,240,000	11.27	540,908,000	14.51
Diragukan	115,116,200	3.71	107,296,200	2.88
Macet	78,540,965	2.53	52,868,500	1,42
Jumlah	3,106,839,665	100	3,726,604,872	

Sumber: Data Kolektibilitas Pembiayaan KSPPS Berkah Mitra

Hasanah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di KSPPS Berkah Mitra Hasanah terdapat pembiayaan murabahah yang bermasalah, namun tidak terlalu banyak. Pada tahun 2023 pembiayaan bermasalah terjadi sekitar 17,51% atau sekitar 543.897.165 dan pada tahun 2024 meningkat sekitar 18,81% atau sekitar 701.072.700 dan jumlah tersebut masuk kedalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Walaupun pembiayaan bermasalah meningkat di tahun 2024, namun pada hal tersebut merupakan penurunan dari kategori macet karena nasabah yang masuk kategori macet telah melakukan pembayaran angsuran sehingga masuk ke kategori kurang lancar.

Penyebab pembiayaan yang bermasalah disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Berikut ini beberapa faktor penyebab

timbulnya masalah pada pembiayaan:

1. Faktor internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer KSPPS Berkah Mitra Hasanah, risiko operasional merupakan risiko yang terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor internal yang muncul dari dalam koperasi. penyebab timbulnya risiko operasional pada faktor internal koperasi antara lain:

a. Pegawai

Penyebab faktor ini karena kurangnya karakter dan kemampuan yang dimiliki oleh petugas pembiayaan untuk menganalisa dan menilai calon anggota. Biasanya terjadi karena adanya kedekatan antara petugas dengan anggota sehingga petugas menilai bahwa sudah mengenal anggota tersebut tanpa menilai ulang apakah layak menerima pinjaman dana dari koperasi atau tidak.

b. Sistem

Faktor ini bisa terjadi karena dalam melakukan penyaluran dana terdapat adanya pelanggaran sistem dan prosedur, sehingga melangkahi prosedur pembiayaan yang sudah ada atau melewati alur pembiayaan sebagaimana mestinya. Faktor ini terkait dengan petugas yang kurang intens dalam memonitoring, sehingga terjadi

ketidaklancaran dalam proses pembiayaan.

2. Faktor eksternal

Selain faktor internal, risiko operasional pada pembiayaan murabahah juga dapat disebabkan karena adanya faktor eksternal yaitu:

- a. Terdapat anggota yang tidak jujur saat mengisi formulir permohonan pembiayaan murabahah. Anggota tersebut tidak mencantumkan gaji dan pendapatan yang sesuai dengan nominal asli agar berkas segera di acc, sehingga pada saat pembayaran angsuran menjadi tidak lancar dan macet.
- b. Anggota yang tidak amanah yaitu dengan kesengajaan tidak melakukan pembayaran kewajiban angsuran pada koperasi, sehingga dalam pemberian kredit mengalami macet.
- c. Terjadi unsur ketidaksengajaan, yaitu saat anggota mempunyai keinginan untuk tidak melunasi ataupun membayar namun hal tersebut dikarenakan usaha yang dibiayai sedang bermasalah seperti mengalami kebangkrutan.
- d. Anggota yang menunggak pembayaran, biasanya disebabkan karena adanya desakan kebutuhan yang

menyebabkan anggota tersebut menggunakan dananya terlebih dahulu.

- e. Terjadinya musibah yang disebabkan oleh bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa dan lain-lain.

Meskipun pihak koperasi telah melakukan survei dan melakukan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Colleteral, Condision*). Tetapi tetap saja pihak koperasi selalu mendapat kecuranfan dari pihak anggota. Maka dari itu pihak koperasi memerlukan ketelitian lagi dalam melakukan survei sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota, agar kedepannya pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dapat berkurang.

3. Penanganan Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Beberapa langkah yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam upaya menangani terjadinya risiko pada pembiayaan murabahah yaitu dengan:

- a. Faktor Internal

Dalam proses mitigasi terjadinya risiko operasional yang ditimbulkan oleh faktor internal koperasi seperti perlu adanya pengawasan dan sistem controlling pada pegawai dalam

melaksanakan tugasnya. Selain itu, pada saat melakukan rekrutmen pegawai harus mempertimbangkan kualifikasi yang tepat. Sedangkan untuk mitigasi sistem dapat dilakukan dengan memonitoring sistem dalam proses pembiayaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian pembiayaan.

b. Faktor Eksternal

Upaya pencegahan timbulnya risiko pada faktor eksternal adalah dengan melakukan:

a) Penagihan

Pihak koperasi melakukan penagihan kepada anggota secara rutin untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Biasanya anggota dihubungi oleh pihak koperasi melalui telepon atau mendatanginya langsung.

b) Pendekatan

Melakukan pendekatan secara kekeluargaan, untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi anggota tersebut. Biasanya pihak koperasi ikut membantu mencari solusi atau jalan terbaik agar anggota dapat melanjutkan pembayarannya.

c) Memberikan Surat Peringatan

Apabila beberapa upaya yang sudah dilakukan tidak membuahkan hasil, maka pihak koperasi akan

menindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan (SP) agar anggota segera membayarkan tunggakan dengan sebesar nominal dan jangka waktu yang telah disepakati.

d) Penyitaan Jaminan

Melakukan penyitaan jaminan merupakan langkah tegas yang diambil oleh pihak koperasi apabila anggota sudah tidak mempunyai etika baik atau sudah tidak mampu membayar semua hutangnya. Penyitaan jaminan ini dilakukan ketika anggota sudah tidak dapat dibantu atau tidak mempunyai harapan untuk dikembangkan, sehingga jalan terakhir adalah dengan menyita jaminan untuk melunasi kewajiban membayar hutang.

e) Pelelangan Jaminan

Setelah jaminan disita, pihak koperasi akan melakukan pelelangan dengan cara mengumumkan terlebih dahulu untuk mengumpulkan peminat dan audience atau peserta lelang. Dengan cara menawarkan atau menentukan harga khusus. Peserta dengan penawaran harga tertinggi akan dinyatakan sebagai pembeli. Selanjutnya hasil pelelangan jaminan akan digunakan untuk menutup dan melunasi sisa utangnya kepada pihak koperasi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis penyebab risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Risiko yang dihadapi oleh koperasi syariah beragam bersamaan dengan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Risiko yang biasa terjadi yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko investasi.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penyebab risiko operasional pada pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan dalam proses internal KSPPS seperti analisis kelayakan anggota yang tidak akurat, kurangnya pengawasan terhadap prosedur pembiayaan, serta tekanan yang dihadapi staf pemasaran untuk mencapai target pembiayaan. Tekanan ini sering kali mengarah pada pengabaian prinsip kehati-hatian yang berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi anggota yang tidak stabil, ketidakjujuran anggota pada saat mengajukan permohonan pembiayaan, serta adanya musibah seperti banjir maupun bencana alam.

3. Untuk mengatasi tantangan tersebut, KSPPS Berkah Mitra Hasanah menerapkan upaya pencegahan yang lebih efektif. Dari segi internal, koperasi dapat meningkatkan keterampilan staf melalui pelatihan yang dikhususkan pada analisis risiko dan manajemen pembiayaan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan prosedur pembiayaan serta melakukan controlling atau pemantauan pada pegawai maupun sistem menjadi hal penting untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di sisi lain, untuk menangani risiko eksternal, koperasi dapat mengambil pendekatan, seperti melakukan pendekatan, memberikan surat peringatan, dan jika diperlukan, mengambil langkah hukum yang sah.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam upaya peningkatan kualitas dalam mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. KSPPS Berkah Mitra Hasanah pada saat menjalankan kegiatan operasionalnya dapat sedini mungkin mengidentifikasi dan mengendalikan risiko atau permasalahan yang terjadi agar keberlangsungan dan kesehatan koperasi dapat terjaga dengan baik.
2. Pada saat pemberian pembiayaan kepada anggota harus melakukan survei dan menganalisa calon anggota lebih teliti lagi. Pihak koperasi selain menggali informasi lebih dalam kepada anggota juga harus mencari informasi tambahan ke orang terdekat anggota atau pihak

terdekat agar mendapatkan informasi tambahan dan menjalin komunikasi yang baik supaya saat terjadi risiko terdapat solusi untuk permasalahan pembiayaan.

3. Untuk KSPPS Berkah Mitra Hasanah harus tetap memperhatikan proses penyaluran pembiayaan dengan mematuhi prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan agar tetap berlangsung sesuai dengan prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Farid, M., & Azizah, W. (2021). *MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH*. 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (2021). Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 9(1), 26–33.
- Hamida, D. R. F., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 346–359. <http://114.7.153.31/index.php/jam/article/view/5374>
- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 561–567. <https://seminar-id.com/prosiding/index.php/sainteks/article/view/499>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Nasution, S. F. (2021). PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Modul Biokimia Materi Metabolisme Lemak, Daur Asam Sitrat, Fosforilasi Oksidatif Dan Jalur Pentosa Fosfat*, VI(1), 6.
- Sadatinah, T. (2017). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Muhajirin Salatiga*. 1(11150331000034), 1–61.
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(2), 232–238.
- Sugiyono, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.